



FIQIH
KONTEMPORER:

**KENAJISAN
ALKOHOL**

YANG

DIPERDEBATKAN

Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Pendahuluan	5
Bab 1 : Najisnya Khamar	8
1. Ayat Pengharaman Khamar.....	8
2. Rijsun	11
3. Jumhur Ulama Sepakat Menajiskan Khamar	22
Bab 2 : Pengertian Alkohol.....	30
A. Alkohol di Masyarakat Awam.....	30
C. Sejarah.....	31
C. Alkohol Untuk Insudtri	34
D. Kebutuhan Alkohol Dalam Industri	34

Bab 3 : Apakah Alkohol Termasuk Khamar?	38
1. Minuman Nabi SAW Hasil Fermentasi.....	38
2. Alkohol Adalah Khamar	41
3. Alkohol Bukan Khamar	42
Bab 4 : Apakah Alkohol Benda Najis?	50
1. Pendapat Bahwa Alkohol Najis	50
2. Pendapat Bahwa Alkohol Bukan Najis	53
Bab 5 : Khamar Atau Bukan?.....	55
1. Teh Kombucha.....	55
2. Bir 0% Alkohol.....	59
3. Tape Dan Peuyeum	62
4. Parfum Beralkohol.....	63
5. Memasak Daun Ganja	67

6. Tissue Pembersih Air Galon.....	73
7. Angciu dan Sake	76
8. Rum	78

Pendahuluan

Hukum kenajisan Alkohol sudah lama menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Sebab masalah ini tidak ada nashnya di dalam teks syariah, baik Al-Quran maupun hadits.

Penyebabnya adalah hubungan antara khamar dan Alkohol, dimana Alkohol adalah zat yang paling sering dituding sebagai bahan pembentuk khamar.

Yang menjadi titik perdebatannya, apakah Alkohol itu identik dengan khamar sehingga status najis yang disandang oleh khamar itu juga otomatis melekat pada alkohol?

Ataukah keduanya tidak identik sehingga hukum najisnya khamar tidak secara otomatis melekat pada Alkohol?

Lalu kenapa kita membahasa masalah hukum kenajisan Alkohol ini?

Jawabannya karena dalam kehidupan kita sehari-hari nampaknya kita

tidak bisa lepas dari Alkohol. Zat ajaib yang nyaris ada hampir di setiap sendiri kehidupan kita. Dan berbeda dengan umumnya benda najis yang kotor, jorok dan menjijikkan, Alkohol justru bersih bahkan menjadi media untuk membersihkan, sekaigus membunuh kuman-kuman dalam dunia kedokteran.

Bahkan dengar yang terbatas, Alkohol justru digunakan sebagai pelatur berbagai macam jenis obat dalam dunia farmasi dan medis. Penggunaanya menjadi sebuah kemutlakan yang belum ada tandingannya.

Maka kita jadi perlu lebih cermat dan hati-hati dalam membicarakan kenajisan Alkohol di masa modern ini, karena penggunaannya yang nyaris tidak bisa dihindarkan.

Dan umumnya dalam membahas tentang hubungan antara khamar dengan Alkohol, para ulama terpecah menjadi dua bagian.

Pertama, kalangan yang cenderung berpendapat bahwa Alkohol itu

najis karena diidentikkan sebagai unsur utama khamar. Juga karena dalam realitas sehari-hari keduanya sangat identik dan sering tampil dalam satu wujud yang sama.

Kedua, kalangan yang cenderung berpendapat bahwa Alkohol itu tidak harus selalu diidentikkan dengan khamar, sehingga kesimpulan hukumnya Alkohol itu tidak najis.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Alkohol itu sering terkandung di dalam khamar, tetapi hal itu tidak berarti segala Alkohol itu boleh dikategorikan sebagai khamar.

Intinya, para ulama memang berbeda pandangan tentang hubungan antara khamar dengan Alkohol. Oleh karena itu ada baiknya kita bahas secara lebih dalam, benda apakah sesungguhnya Alkohol itu.

Bab 1 : Najisnya Khamar

Untuk mengawali kajian ini maka akan kita mulai saja dulu dari pandangan jumbuh ulama tentang najisnya khamar.

Mengapa kita harus melihat kepada jumbuh ulama? Sebab teks-teks nash yang termuat di dalam Al-Quran sebenarnya tidak secara langsung terkait dengan hal itu. Al-Quran hanya mengharamkan kita minum khamar, tapi tidak ada ayat yang segera tegas menyebut status kenajisannya.

1. Ayat Pengharaman Khamar

Ada empat ayat Al-Quran yang diturunkan dalam waktu yang berbeda dan dengan kandungan hukum yang berbeda. Dari yang sekedar sindiran tentang mudharatnya hingga yang mengharamkan secara total.

a. Tahap Pertama

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. (QS. An-Nahl : 67)

b. Tahap Kedua

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. . . . (QS. Al-Baqarah : 219)

c. Tahap Ketiga

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (QS. An-Nisa : 43)

d. Tahap Keempat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dengan khamar

dan judi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. (QS. Al-Maidah :90- 91)

Namun tak satu pun dari ayat-ayat itu yang bicara tentang kenajisan khamar. Mulai dari ayat pertama, kedua, ketiga dan keempat, kesemuanya hanya bisa dalam konteks hukum minum khamar dan tidak bicara terkait apakah khamar itu najis atau tidak.

2. Rijsun

Namun yang menarik justru pada ayat terakhir dimana Allah menyebutkan kata *rijsun* (رجس) dan banyak kalangan yang menafsirkannya sebagai najis.

Namun yang jelas, Allah SWT tidak menggunakan istilah najis untuk khamar, melainkan menggunakan istilah : *rijsun*. Meski bisa saja diartikan sebagai najis, tetapi setidaknya ada sedikit diskusi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Dan sekedar pertimbangan saja, dalam terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama RI, kata rijsun di dalam Surat Al-Miadah ayat 90 itu pun bahkan tidak diterjemahkan sebagai najis, tetapi diterjemakan menjadi : perbuatan keji.

Lalu apa makna sebenarnya dari kata rijsun itu?

a. Makna Bahasa

Secara makna bahasa Arab, kata rijsun itu termasuk jenis kata yang unik, karena punya banyak makna sekaligus.

- (القذر) kotoran,
- (المحرم) yang diharamkan,
- (القيح) buruk,
- (العذاب) siksa,
- (اللعنة) laknat,
- (الكفر) kekafiran,

- (الشر) kejahatan,
- (الإثم) dosa, dan
- (النجس) najis.

Sehingga kita tidak bisa mengambil salah satu makna begitu saja, kecuali memang ada qarinah atau alasan yang kuat.

b. Rijsun Dalam Ayat Al-Quran

Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, ternyata kata *rijsun* ini muncul di banyak ayat dengan banyak makna yang ternyata juga nyaris saling berbeda.

Ayat Pertama

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ **رِجْسٌ** مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji

termasuk perbuatan setan. (QS. Al-Maidah :90- 91)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa *rijsun* pada ayat ini bermakna kemurkaan (السخط). Ibnu Abi Zaid memaknainya sebagai kejahatan (الشر). Said bin Jubair menafsirkan sebagai dosa (الإثم). Ath-Thabari memaknainya sebagai dosa (إثم و نتن). Al-Baghawi mengatakan *rijsun* itu perbuatan kotor dan buruk (خبِيثٌ مُسْتَقْرَرٌ).

Ayat Kedua

كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. (QS. Al-Anam : 125)

Ar-rijs dalam ayat ini berarti siksaan, dimana Allah SWT memberi *rijsun* alias memberi siksaannya kepada mereka yang tidak beriman. Kalau

diterjemahkan menjadi 'najis', rasanya memang kurang pas dengan konteks ayatnya. Rijsun disini lebih tepat dimaknai sebagai siksaan.

Ayat Ketiga

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.. (QS. Al-Anam : 145)

Al-Baghawi mengatakan makna rijsun disini adalah haram dan bukan

najis. Ibnu Asyur juga sama, rijsun disini dimaknai *al-khabits* dan *al-qadzir*, yaitu kotoran.

Ayat Keempat

16

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ

Ia berkata: "Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu". (QS. Al-Araf : 71)

Ibnu Abbas diriwayatkan memaknai rijsun dalam ayat ini sebagai as-skahtu alias kemurkaan. Sehingga makna rijsun wa ghadhab itu murka dan marah.

Sementara Al-Baghawi dan Ath-Thabari memaknainya sebagai siksaan (adzab).

Ayat Kelima

Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahannam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. (QS. At-Taubah : 95)

Ath-Thabari mengatakan kata rijsun di ayat ini maknanya najis. Sementara Al-Quthubi dan Al-Baghawi memkanainya sebagai perbuatan yang buruk (العمل القبيح).

Ibnu Katsir mengaakan maknanya khubatsa' najis itiqad mereka. Dan hal senada diungkapkan oleh Ibnu Asyur. Intinya mereka memaknainya secara maknawi dan bukan secara hakiki.

Ayat Keenam

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir. (QS. At-Taubah : 125)

الشر والضلال. قال ابن زيد في معنى الآية: زادهم شراً إلى شرهم، وضلالة إلى ضلالتهم. وقال ابن كثير: أي: زادتهم شكا إلى شكهم، وربيا إلى ريبهم. وقال الكسائي: أي: نتناً إلى نتنهم. وقال مقاتل: إثماً إلى إثمهم. وقال القرطبي: أي: شكاً إلى شكهم، وكفراً إلى كفرهم. وقال ابن عاشور: الرجس هنا: الكفر. والمعنى في الجميع متقارب.

Ayat Ketujuh

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan

Allah menimpakan **kemurkaan** kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalny. (QS. Yunus : 100)

Ibnu Katsir mengatakan rijsun disini maknanya adalah kesesatan.

Ayat Kedelapan

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. (QS. Al-Hajj : 30)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari penyembahan terhadap berhala. Sedangkan Ibnu Katsir memaknai rijsun disini sebagai berhala itu sendiri. Sehingga Ibnu Asyur pun menegaskan kalau pun disebut rijs namun maknanya bukan makna hakiki dalam arti najis, melainkan sesuatu yang bersifat maknawi

dalam arti sifat yang dibenci seperti kita tidak suka dengan benda najis.

Anak gaul bilangnya nejong atau najis tralala. Sehingga yang terjadi adalah tasybih baligh.

Ayat Kesembilan

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab : 33)

Qatadha mengatakan rijs disini maknanya adalah kejahatan, yaitu kejahatan kepada keluarga Nabi SAW. Ibnu Zaid mengatakan maknanya adalah syirik. Muqatil bilang itu dosa.

c. Makna Maknawi dan Makna Hakiki

Di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa rijsun itu punya dua makna, yaitu makna maknawiyah dan makna hakikiyah.

Yang dimaksud makna secara maknawiyah bahwa khamar itu bukan najis, tetapi perbuatan minum khamar itu seperti najis.

Alasannya karena penyebutan kata rijsun itu tidak hanya untuk khamar, melainkan juga untuk yang lainnya seperti judi, berhala dan juga mengundi nasib dengan anak panah.

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

Dan jadi tidak masuk akal kalau judi, berhala serta alat untuk mengundi dengan anak panah itu dianggap sebagai benda najis secara hakiki.

Yang lebih tepat masuk akal dan logika adalah mendekatinya secara maknawi. Karena kartu dan alat-alat perjudian itu bukan benda najis, begitu juga patung berhala.

Namun perbuatan bermain judi, menyembah berhala serta mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan yang haram, dan sebutannya meminjam istilah dalam bab thaharah yaitu : najis. Padahal sebenarnya tidak najis secara hakikatnya.

Semua benda itu tidak najis secara hakiki, sehingga khamar pun dianggap bukan najis secara hakiki.

3. Jumhur Ulama Sepakat Menajiskan Khamar

Lepas dari makna rijs yang punya banyak makna dan pengertian, namun para ulama rata-rata memang sepakat bahwa khamar itu bukan hanya haram dikonsumsi tetapi juga zatnya merupakan najis 'ain dan bukan sekedar najis hukumi.

Jumhur umumnya sepakat menghukumi khamar itu najis 'ain. Pendapat

ini nampak merata di kalangan ulama Al-Hanafiyah¹, Al-Malikiyah², Asy-Syafi'iyah³, Al-Hanabilah⁴ Termasuk juga Ibnu Hazm mewakili mazhab Zhahiri juga ikut menajiskan.⁵ Bahkan Al-'Aini⁶ dalam *Al-Binayah* dan Ibnul Muflih⁷ dalam *Al-Mubdi' Syarhu Al-Muqni'* mengklaim kenajisannya merupakan ijma' para ulama.

Dalil yang digunakan antara lain zhahirnya Al-Quran di dalam QS. AL-Maidah: 90 yang menyebutkan kata *rijs* (رجس) yang secara umum bermakna

¹ Al-Kasani, *Badai' A-Shanai'*, jilid 1 hal. 66

² Ad-Dasuqi, *Hasyiyatu Ad-Dasuqi*, jilid 1 hal. 49-50

³ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 2 hal. 563

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 9 hal. 171

⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 1 hal. 188

⁶ Al-'Aini, *Al-Binayah*, jilid 1 hal. 447.

⁷ Ibnul Muflih, *Al-Mubdi' Syarhu Al-Muqni'*, jilid 1 hal. 209

najis.¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

24

Hai orang-orang yang beriman, bahawasanya minum arak, melakukan perjudian, berkorban demi berhala, mengundi nasib dengan panah ialah perbuatan syaitan. Maka jauhilah berbagai perbuatan demikian supaya kalian mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90)

An-Nawawi menegaskan meskipun penyebutan najis khamar ini diiringi dengan penyebutan judi, kurban untuk berhala dan anak panah yang tidak mungkin dikatakan najis, namun tetap saja khusus untuk khamar hukumnya

¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, jilid 6 hal. 289

najis.¹

Selain itu juga ada hadits yang menegaskan najisnya bekas tempat makan para ahli kitab.

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ؟ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا²)

Abi Tsa'labah radhiyallahuanhu berkata, "Ya Rasulallah. Kami sedang berada di dalam negeri ahli kitab. Bolehkah kami makan dengan tempat makan mereka? Nabi SAW menjawab, "Janganlah makan dari tempat

¹ An-Nawawi, *Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 2 hal. 256

² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Kitab Ar-Riqaq, Bab Al-Qashdu wa al-Mudawamah fi al-Amal (Cairo, Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah, Cet-1, 1311 H), jilid 7 hal. 86

makan mereka, kecuali bila memang tidak ada selainnya. Tapi cucilah dulu baru boleh digunakan untuk makan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Di antara ulama yang tidak menganggap khamar itu najis adalah Rabi'atu-ra'yi,¹ Daud Azh-Zhahiri sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Muhadzdzab,² juga Asy-Syaukani³, Al-Albani⁴, Syeikh Binbaz⁵, Syeikh Ibnu Utsaimin⁶ dan juga Ibnu Asyur.⁷

¹ Ibnul Arabi, *Ahkamul Quran*, jilid 1 hal. 287

² An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 2 hal. 563

³ Asy-Syaukani, *As-Sailil Jarrar*, hal. 25-26

⁴ Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah*, jilid 3 hal. 452

⁵ Khalid Alu Hamid, *Ikhtiyarat Syeikh Abdullah bin Baz Al-Fiqhiyah*, jilid 1 hal. 285

⁶ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Utsaimin*, 11 257

⁷ Ibnu Asyur (w. 1393), *At-Tahrir wa At-Tanwir – Tahriru Al-Ma'na As-Sadid wa Tanwir Al-Aql Al-Jadid min Tafsir Al-Kitab Al-Majid*, (Daru At-Tunisiyah li an-Nasyr, Tunis, 1984), jilid 7 hlm. 26

وَأَقُولُ: الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ أَنَّ الْخَمْرَ لَيْسَتْ نَجَسَ الْعَيْنِ، وَأَنَّ مَسَاقَ الْآيَةِ بَعِيدٌ عَنْ قَصْدِ نَجَاسَةِ عَيْنِهَا، إِنَّمَا الْقَصْدُ أَنَّهَا رَجَسٌ مَعْنَوِيٌّ، وَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Pendapatku : Secara kasat mata bahwa khamar itu bukan merupakan najis 'ain. Ayatnya pun sangat jauh dari maksud menajiskan ain khamar. Arti najis di sini disebutkan dengan najis maknawi oleh karena itulah disifati sebagai perbuatan syetan.

Dalil yang mereka gunakan adalah bahwa ketika ayat terakhir terkait pengharaman khamar turun, Rasulullah SAW memerintahkan penduduk Madinah menumpahkan khamar di jalan-jalan hingga menjadi becek.

أَذْهَبَ فَأَهْرَفَهَا فَخَرَجَتْ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَّتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ¹

¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar Min

Keluarlah dan buanglah. Maka mereka keluar dan membuangnya sehingga mengalir di jalan-jalan Madinah (HR. Bukhari Muslim)

Kalau seandainya khamar itu najis, manalah mungkin hal itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena membunga benda najis di jalanan termasuk perbuatan yang dilaknat berdasarkan hadits berikut :

اتَّقُوا اللَّعَّائِينَ، قالوا: وما اللَّعَّانانِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: الذي يتخَلَّى في طريقِ النَّاسِ، أو في ظِلِّهِمْ¹

Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi. Kitab Ar-Riqaq, Bab Al-Qashdu wa al-Mudawamah fi al-Amal (Cairo, Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah, Cet-1, 1311 H), jilid 6 hal.54

¹ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi. Shahih Muslim : Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Minas-Sunan Bi Naqli Al-'Adl An Al-'Adl An Rasulullah Shallahu'alaihi

Jauhilah oleh kamu dua perkara yang mendatangkan laknat. Apa itu Ya Rasulullah? Beliau bersabda, "Orang yang membuang kotoran di tempat berjalan manusia atau tempat untuk berteduh. (HR. Muslim)

Bab 2 : Pengertian Alkohol

A. Alkohol di Masyarakat Awam

Alkohol adalah sebuah senyawa kimia dengan rumus umum $C_nH_{2n+1}OH$. Di dalam ilmu kimia, penyebutan Alkohol yang lebih sering dipakai adalah etanol, dan juga sering disebut grain Alkohol. Sebenarnya Alkohol dalam ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas lagi.

Etanol dapat dibuat dari fermentasi buah atau gandum dengan ragi. Etanol sangat umum digunakan, dan telah dibuat oleh manusia selama ribuan tahun.

Etanol adalah salah satu obat rekreasi (obat yang digunakan untuk bersenang-senang) yang paling tua dan paling banyak digunakan di dunia.

Awalnya Alkohol digunakan secara bebas sebagai bahan bakar. Namun untuk mencegah penyalahgunaannya untuk makanan atau minuman, maka Alkohol tersebut didenaturasi. Denaturated Alkohol disebut juga

methylated spirit, karena itulah maka Alkohol tersebut dikenal dengan nama spirtus.

Secara alami sesungguhnya di banyak makanan yang kita makan sehari-hari terdapat kandungan etanol. Buah-buahan segar yang kita makan, banyak yang mengandung etanol. Seperti durian, lengkeng, apel, anggur dan lainnya. Kadar etanol juga terdapat pada singkong, tape atau peuyuem.

Bahkan nasi yang kita makan sehari-hari juga mengandung kadar tertentu dari etanol. Termasuk juga susu hasil fermentasi (yogurt) juga terkadap kandungan etanol.

C. Sejarah

Etanol telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah sebagai bahan pemabuk dalam minuman beralkohol. Residu yang ditemukan pada peninggalan keramik yang berumur 9000 tahun dari China bagian utara menunjukkan bahwa minuman beralkohol telah digunakan oleh manusia

prasejarah dari masa Neolitik.

Campuran dari (Bio)etanol yang mendekati kemurnian untuk pertama kali ditemukan oleh Kimiawan Muslim yang mengembangkan proses distilasi pada masa Kalifah Abbasid dengan peneliti yang terkenal waktu itu adalah Jabir ibn Hayyan (Geber), Al-Kindi (Alkindus) dan al-Razi (Rhazes).

Catatan yang disusun oleh Jabir ibn Hayyan (721-815) menyebutkan bahwa uap dari wine yang mendidih mudah terbakar.

Al-Kindi (801-873) dengan tegas menjelaskan tentang proses distilasi wine. Sedangkan (Bio)etanol absolut didapatkan pada tahun 1796 oleh Johann Tobias Lowitz, dengan menggunakan distilasi saringan arang.

Antoine Lavoisier menggambarkan bahwa (Bio)etanol adalah senyawa yang terbentuk dari karbon, hidrogen dan oksigen.

Pada tahun 1808 Nicolas-Théodore de Saussure dapat menentukan rumus kimia etanol. Limapuluh tahun kemudian (1858), Archibald Scott

Couper menerbitkan rumus bangun etanol.

Dengan demikian etanol adalah salah satu senyawa kimia yang pertama kali ditemukan rumus bangunnya. Etanol pertama kali dibuat secara sintesis pada tahun 1829 di Inggris oleh Henry Hennel dan S.G.Serullas di Perancis.

Michael Faraday membuat etanol dengan menggunakan hidrasi katalis asam pada etilen pada tahun 1842 yang digunakan pada proses produksi etanol sintesis hingga saat ini.

Pada tahun 1840 etanol menjadi bahan bakar lampu di Amerika Serikat, pada tahun 1880-an Henry Ford membuat mobil quadrycycle dan sejak tahun 1908 mobil Ford model T telah dapat menggunakan (bio)etanol sebagai bahan bakarnya.

Namun pada tahun 1920an bahan bakar dari petroleum yang harganya lebih murah telah menjadi dominan menyebabkan etanol kurang mendapatkan perhatian.

Akhir-akhir ini, dengan meningkatnya harga minyak bumi, bioetanol kembali mendapatkan perhatian dan telah menjadi alternatif energi yang terus dikembangkan.

C. Alkohol Untuk Insudtri

Alkohol digunakan secara luas dalam industri dan sains sebagai pereaksi, pelarut, dan bahan bakar. Ada lagi alkohol yang digunakan secara bebas, yaitu yang dikenal di masyarakat sebagai spirtus.

D. Kebutuhan Alkohol Dalam Industri

- Etanol atau etil alkohol digunakan sebagai raw material atau bahan baku pembuatan gas etilena (C_2H_4), melalui proses dehidrasi pada suhu 300-450oC, dengan bantuan katalis alumina. Etanol yang digunakan adalah etanol food grade, dengan kadar minimal 95%.
- Di Amerika Serikat, lebih dari 97% bahan bakar minyak yang digunakan mengandung etanol sebagai salah satu komponennya.

Kadarnya beragam. Tapi umumnya mengandung 10% etanol dan sisanya atau 90% bensin. Sementara itu di Indonesia, etanol baru rencana dicampur dengan bensin. Itu pun dengan kendala yang besar, yaitu ketersediaan etanol yang terbatas. Akibatnya harga bensin dengan etanol akan menjadi lebih mahal.

- Etanol digunakan pula pada proses pembuatan mouthwash atau obat kumur. Ketika anda membeli obat kumur, perhatikan dengan seksama daftar ingredient -nya.
- Yang paling populer adalah etanol atau alkohol yang digunakan pada pembuatan obat batuk, yang berfungsi sebagai pelarut dan untuk bahan pengawet.
- Produk-produk pembersih yang biasa digunakan di rumah, juga mengandung alkohol. Karena ia digunakan sebagai antiseptic untuk membunuh mikroorganisme seperti jamur, bakteri dan virus.

- Produk kecantikan dan perawatan tubuh serta kosmetik juga menggunakan etanol sebagai bahan bakunya. Termasuk di dalamnya minyak wangi atau parfum dan deodorant.
- Selain itu, etanol digunakan pula sebagai solvent atau pelarut pada pembuatan tinta, cat dan deterjen.
- Pada proses pembuatan bahan kimia, etanol digunakan sebagai bahan baku pada pembuatan etana, glycol eter, etil propenoat dan etanolamin.
- Etanol digunakan pula pada pembuatan bioplastik.
- Pada mesin pendingin seperti chiller, dimana suhu cairan pendinginnya di bawah nol derajat celcius, maka etanol digunakan sebagai bahan kimia anti freezing atau anti beku yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metanol.
- Preventive maintenance atau perawatan peralatan seperti

kompresor juga menggunakan etanol untuk membersihkan
beberapa bagiannya, seperti valve.

Bab 3 : Apakah Alkohol Termasuk Khamar?

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Alkohol itu khamar atau bukan. Sebagian mengatakan Alkohol adalah khamar, sehingga semua hukum khamar juga berlaku pada Alkohol. Namun kebanyakan ulama tidak menganggapnya sebagai khamar, sehingga hukum Alkohol berbeda dengan hukum khamar.

1. Minuman Nabi SAW Hasil Fermentasi

Rasulullah SAW gemar minum air perasan buah yang sudah difermentasi, dimana sudah mulai mengandung Alkohol, tetapi belum sampai menjadi khamar.

Minuman hasil fermentasi sari buah ini dikenal dengan nama *nabidz* (نبيذ), dibuat dari hasil perasan buah-buahan (juz) selain buah kurma dan anggur, kemudian mengalami proses fermentasi, tetapi belum sampai ke

titik khamar.

Ada banyak hadits shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW meminumnya, bahkan boleh dibilang menjadi salah satu minuman favorit beliau SAW. Hal itu sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abbas *radhiyallahuanhu*.

أَنَّهُ كَانَ يَنْقَعُ الزَّيْبَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَشْرِبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فِيهِرَاقٍ

Ibnu Abbas membuatkan juz untuk Nabi SAW. Beliau pun meminumnya hari itu, besok dan lusa hingga sore hari ketiga. Sesudah itu beliau memerintahkan pembantunya untuk menumpahkannya atau memusnahkannya. (HR. Muslim).

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Minumlah juz itu selagi belum keras". Para shahabat bertanya, "Berapa lama hingga menjadi keras?". Nabi SAW menjawab, "Mengeras dalam tiga hari". (HR. Ahmad)

Muhammad bin Basysyar meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW sering membuat minuman seperti itu. (HR. Muslim)

Syaibah berkata, "Nabi SAW membuat nabidz pada malam Senin dan meminumnya pada siang harinya hingga Selasa sore. Jika masih tersisa, beliau tinggalkan minuman itu, kadang diminum pelayan, kadang dibuang. Ini disesuaikan dengan kondisi apakah nabidz itu sudah menjadi khamar atau belum. (HR. Muslim)

Kesimpulannya, tidak mentang-mentang suatu minuman atau makanan itu mengandung kadar tertentu dari Alkohol, lantas dianggap khamar dan divonis haram hukumnya. Harus dipertimbangkan jumlah kadar dan

prosentase kandungan Alkohol yang terkandung di dalamnya.

2. Alkohol Adalah Khamar

Mereka yang mengatakan bahwa Alkohol adalah khamar menyandarkan pendapat mereka atas dasar bahwa minuman yang asalnya halal, akan menjadi khamar begitu tercampur Alkohol. Padahal sebelum dicampur Alkohol, makanan atau minuman itu tidak memabukkan, dan hukumnya tidak haram.

Maka karena keharaman itu datangnya setelah ada pencampuran dengan Alkohol, maka justru titik keharamannya terletak pada Alkohol itu sendiri.

Oleh karena itu menurut pendapat ini, titik keharaman khamar justru terletak pada keberadaan Alkohalnya. Sehingga Alkohol itulah sesungguhnya yang menjadi intisari dari khamar. Atau dalam bahasa lain, Alkohol adalah biangnya khamar.

Maka menurut pendapat ini, semua hukum yang berlaku pada khamar, otomatis juga berlaku pada Alkohol, bahkan lebih utama. Misalnya dalam urusan najis, karena jumbuh ulama menajiskan khamar, maka otomatis Alkohol pun merupakan benda najis, bahkan biang najis.

Ketika para ulama mengatakan bahwa wudhu' menjadi batal karena terkena najis, maka orang yang memakai parfum beralkohol pun dianggap terkena najis, sehingga wudhu'nya dianggap batal.

Di antara mereka yang berpendapat bahwa Alkohol adalah khamar dan najis adalah Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub, MA, yang menjelaskan dalam disertasinya.

3. Alkohol Bukan Khamar

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Alkkohol bukan termasuk khamar, juga punya argumentasi yang sulit dibantah. Di antaranya :

a. Alkohol Terdapat Secara Alami Dalam Makanan

Alkohol itu terdapat pada banyak buah-buahan secara alami. Prof. Made Astawan, ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan bahwa setiap buah dan sayuran mengandung ethanol (salah satu unsur alkohol). Unsur ini akan semakin dominan bila buah dan sayur mengalami pembusukan (fermentasi).

Dr. Handrawan Naedesul, redaktur ahli Tabloid SENIOR, mengatakan bahwa setiap buah diindikasikan memiliki kandungan alkohol. Contoh yang jelas adalah nangka dan durian, kadar alkohol buah tersebut di bawah lima persen.

Anggur segar diperkirakan mengandung Alkohol kira-kira 0,52 mg/Kg.

Kalau Alkohol itu khamar, lalu bagaimana dengan semua makanan sehat dan halal di atas? Kita tidak pernah mendengar ada fatwa ulama dimana pun yang mengharamkan semua makanan di atas, hanya semata-

mata karena dianggap mengandung Alkohol.

Dan alasan dimaafkan tentu bukan alasan yang tepat, sebab kalau memang Alkohol itu khamar, tentunya banyak atau sedikit seharusnya tetap dianggap haram.

b. Alkohol Tidak Dikonsumsi

Di antara argumentasi bahwa Alkohol bukan khamar adalah pada kenyataannya, Alkohol tidak pernah dikonsumsi oleh manusia secara langsung. Dengan kata lain, pada dasarnya Alkohol itu memang bukan minuman yang lazim dikonsumsi, dan orang tidak menjadikan Alkohol murni sebagai minuman untuk bermabuk-mabukan.

Orang yang minum Alkohol murni, atau setidaknya yang kandungannya 70% seperti yang banyak dijual di apotek, dia tidak akan mengalami mabuk, tetapi langsung meninggal dunia.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa Alkohol bukan khamar, sebab

pengertian khamar adalah makanan atau minuman yang kalau dikonsumsi tidak akan langsung membuat peminumnya meninggal dunia, melainkan akan membuat pelakunya mengalami mabuk.

Sedangkan Alkohol murni tidak membikin seseorang mabuk, tetapi langsung meninggal. Maka kesimpulannya, Alkohol bukan khamar melainkan racun. Sebagai racun, Alkohol memang haram dikonsumsi, karena memberi madharat atau membahayakan jiwa dan nyawa kita. Pembahasan tentang makanan yang membahayakan adalah kriteria ketiga dalam ketentuan makanan haram.

c. Banyak Benda Memabukkan Tidak Ber-Alkohol

Pendapat bahwa Alkohol itu bukan khamar juga dikuatkan dengan kenyataan bahwa begitu banyak benda-benda yang memabukkan, atau termasuk ke dalam kategori khamar, tetapi justru tidak mengandung Alkohol.

Misalnya daun ganja yang dibakar dan asapnya dihirup ke paru-paru, sebagaimana yang dilakukan oleh para penghisap ganja. Asap itu mengakibatkan mereka mabuk dalam arti yang sebenarnya. Namun kalau diteliti lebih seksama, baik daun ganja maupun asapnya, tidak mengandung Alkohol.

Pil dan obat-obatan terlarang yang sering digunakan oleh para pemabuk untuk teler, rata-rata justru tidak mengandung kandungan Alkohol. Demikian juga dengan opium, shabu-shabu, ekstasi dan lainnya, rata-rata tidak beralkohol. Tetapi semua orang yang mengkonsumsinya dipastikan akan mabuk.

Artinya, Alkohol belum tentu khamar. Dan sebaliknya, khamar belum tentu mengandung Alkohol.

d. Asal Semua Benda Suci

Kalau kita perhatikan lebih saksama, tidak ada satu pun ayat Al-Quran

yang mengharamkan Alkohol. Bahkan kata alkohol itu tidak kita dapati dalam 6000-an lebih ayat Al-Quran.

Kita juga idak menemukan satu pun hadis Nabawi yang mengharamkan Alkohol, padahal jumlah hadis Nabawi bisa mencapai jutaan. Yang disebutkan keharamannya di dalam kedua sumber agama itu hanyalah khamar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Dan sesuai dengan makna bahasa pada masa itu, khamar adalah minuman hasil perasan anggur atau kurma yang telah mengalami fermentasi pada tingkat tertentu sehingga menimbulkan gejala iskar.

Lalu, bagaimana bisa kita mengharamkan ganja, mariyuana, opium, narkotika, dan yang lainnya sementara nama-nama tersebut juga tidak disebutkan dalam kitabullah dan sunah Rasul-Nya? Apakah benda-benda itu halal dikonsumsi?

Jawabnya tentu tidak. Alasannya, benda-benda tersebut punya kesamaan sifat dan 'illat dengan khamar, yaitu memabukkan orang yang mengonsumsinya. Karena daya memabukkannya itulah benda-benda tersebut diharamkan dan juga disebut khamar.

Banyak jenis makanan dan minuman yang diduga mengandung khamar, antara lain bahan-bahan yang disinyalir memiliki kandungan alkohol.

Meskipun demikian, bukan berarti semua bahan makanan yang mengandung alkohol secara otomatis dianggap khamar. Perlu diingat bahwa khamar tidak identik dengan alkohol sebagaimana alkohol juga tidak selalu menjadi khamar.

Bab 4 : Apakah Alkohol Benda Najis?

Judul sub bab ini berbentuk kalimat pertanyaan, karena memang pertanyaan itulah yang dijawab berbeda oleh para ulama.

Sebagian ulama cenderung mengatakan bahwa Alkohol itu benda najis, lantaran Alkohol tidak lain adalah khamar. Sementara sebagian ulama lain mengatakan bahwa Alkohol pada dasarnya bukan benda najis, kecuali bila terdapat di dalam benda najis.

1. Pendapat Bahwa Alkohol Najis

Sebagian ulama berpendapat bahwa Alkohol itu benda najis, sehingga tidak boleh tersentuh atau melekat pada diri seseorang yang melaksanakan shalat dan ibadah lainnya yang mensyaratkan kesucian dari najis.

Alasan serta dasar pemikiran kenapa Alkohol itu termasuk benda najis adalah karena menurut pendapat ini Alkohol itu zat yang identik dengan

khamar. Dan karena khamar itu dianggap benda najis, otomatis Alkohol pun juga bisa dikategorikan sebagai benda najis.

Secara teknis, di sekeliling kita lebih banyak terdapat Alkohol dari pada minuman khamar. Misalnya, sebagian besar kosmetik dan parfum kita mengandung Alkohol.

Demikian juga dengan zat-zat pembersih (cleaner), seperti karbol untuk kamar mandi, juga mengandung Alkohol. Cat tembok rumah, cat besi dan cat kayu, rata-rata mengandung Alkohol. Bahkan dalam obat-obatan cair, rata-rata terkandung Alkohol di dalamnya.

Alkohol juga terdapat pada sebagian bahan makanan kita secara alami, seperti buah-buahan, nasi, umbi, singkong, dan lainnya.

Dampak dari pendapat bahwa Alkohol adalah benda najis cukup banyak, antara lain :

a. Batal Wudhu

Kalau kita mengatakan bahwa Alkohol itu najis, maka orang yang suci dari hadats atau sudah berwudhu, akan batal wudhunya bila kulitnya tersentuh benda-benda yang terbuat dari Alkohol atau mengandung Alkohol.

Sebab salah satu di antara penyebab batalnya wudhu' apabila terkena benda najis.

b. Tidak Boleh Tekena Badan, Pakaian dan Tempat Shalat

Syarat sah shalat adalah suci badan, pakaian dan tempat shalat dari benda najis. Maka bila badan, pakaian atau tempat shalat terkena najis, shalatnya tidak sah dan harus diulang.

Oleh karena itu, bila ada benda-benda yang terbuat dari Alkohol, atau mengandung unsur Alkohol, terkena pada badan, pakaian atau tempat shalat, tentu hukumnya sama, yaitu shalat itu tidak syah.

c. Bekas Alkohol Wajib Dicuci

Karena Alkohol dihukumi sebagai benda najis, maka oleh karena itu bekas-bekas Alkohol yang terdapat pada badan kita, wajib dicuci hingga hilang rasa, warna dan aromanya. Demikian juga bila terdapat bekas Alkohol pada pakaian dan tempat shalat kita.

2. Pendapat Bahwa Alkohol Bukan Najis

Sebagian ulama lain berpenapat bahwa Alkohol pada dasarnya bukan termasuk benda-benda yang disebutkan sebagai benda najis.

Tidak ada nash-nash syar'i yang menyebutkan bahwa Alkohol termasuk di dalam jajaran benda-benda najis. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan di dalam As-Sunnah.

Padahal najis atau tidaknya suatu benda, tidak ada rumus kimianya. Najisnya suatu benda harus didasarkan pada dalil-dalil syar'i, dan bukan karena suatu benda sering tampil bersama. Tidak mentang-mentang Alkohol sering terdapat di dala khamar, lantas Alkohol itu sendiri dianggap

sebagai khamar dan dianggap najis.

Kalau pun dianggap najis, hanya karena ada kesamaran apakah Alkohol itu khamar atau bukan. Sebagian kalangan terlanjur menganggap bahwa Alkohol adalah khamar, padahal keduanya jelas berbeda, meski sering tampil bersama. Maksudnya, kebanyakan khamar atau minuman keras itu memang mengandung Alkohol. Akan tetapi Alkohol pada hakikatnya tidak bisa disamakan atau dianggap sebagai khamar.

Maka shalat seseorang yang memakai parfum beralkohol pada dasarnya tidak menjadi masalah, mengingat yang dia pakai hanyalah Alkohol. Lain halnya bila seseorang shalat sambil mengantungi khamar. Hal itu merusak shalatnya karena sebagian ulama menyebutkan bahwa khamar itu hukumnya najis. Maka tidak sah shalat ketika seseorang terkena atau membawa benda najis.

Bab 5 : Khamar Atau Bukan?

Dan Penulis menemukan dalam banyak pertanyaan yang masuk lewat situs yang Penulis kelola pertanyaan-pertanyaan berikut :

55

1. Teh Kombucha

Saat ini, teh Kombucha banyak dijual di berbagai negara dengan nama beragam, antara lain tea fungus, fungus japonicas, fungojapon, Indo-Japanese tea fungus, cembuya orientalis, combuchu, tschambucco, volga spring, mo-gu, champignon de longue vie, tea kvas, teakwass, kwassan, kargasok tea, kocha kinoko, atau Manchurian mushroom tea.

Kombucha diperoleh dengan memeras air teh manis yang ditambahi biang jamur. Jamur teh penghasil cairan kombucha merupakan campuran beberapa mikroba berupa bakteri dan ragi yang tidak berbahaya, antara lain *Saccharomyces cerevisiae*, *Candida valida*, *Candida lambia*, dan *Pichia*

fermentans.

Jamur yang terbentuk terdiri atas gelatinoid serta membran jamur yang liat, berbentuk piringan bulat. Dengan nutrisi teh manis yang rutin diberikan, jamur akan tumbuh secara berulang sehingga membentuk susunan piringan berlapis.

Piringan pertama akan tumbuh pada lapisan paling atas yang akan memenuhi lapisan, disusul oleh pertumbuhan piringan berlapis-lapis di bawahnya yang akan menebal. Jika dirawat secara benar, jamur ini akan tumbuh pesat dan sehat sehingga akan awet.

Dari beberapa penelitian, konon ditemukan bahwa kombucha sangat baik untuk mengobati sembelit, memperbaiki kondisi tubuh, melawan arteriosclerosis, memulihkan fungsi alat pencernaan, bermanfaat bagi penderita stres mental, menetralkan racun, membunuh sel kanker, dan seterusnya. Namun, apakah teh ini halal untuk diminum karena hasil

fermentasi biasanya mengandung alkohol?

Jawabannya benar bahwa proses berubahnya perasan buah anggur menjadi khamar adalah melalui proses fermentasi. Namun, tidak semua proses fermentasi membuat makanan atau minuman berubah menjadi khamar.

Bukankah begitu banyak kita makanan di sekeliling yang mengalami proses fermentasi?

Toh kita tetap memakannya tanpa dicap memakan makanan haram lantaran telah menjadi khamar. Tape atau peuyeum, misalnya, adalah makanan yang halal meski mengalami proses fermentasi. Demikian juga yogurt. Minuman yang satu ini juga halal walau mengalami fermentasi dari susu.

Singkat kata, makanan atau minuman yang mengalami proses fermentasi tidak serta-merta berubah menjadi haram. Untuk memvonis

keharamannya, makanan itu harus telah benar-benar menjadi khamar dalam arti bisa memengaruhi kesadaran dan otak yang mengonsumsinya.

Jadi, segala yang memabukkan—baik dengan cara diminum, dimakan, atau dihirup—yang pantas disebut khamar. Sebaliknya, selama makanan atau minuman itu tidak berpengaruh pada diri manusia normal dan tidak membuat mabuk, berarti itu bukan khamar.

Ini adalah cara sederhana dan mudah untuk menjawab kebimbangan apakah suatu makanan atau minuman itu mengandung khamar atau tidak. Tentunya nanti diperlukan penyelidikan lebih lanjut oleh para ahli dan ulama yang kompeten dalam bidang ini.

Yang ingin kami tekankan di sini adalah kita jangan terlalu mudah menjatuhkan vonis haram atas suatu hal yang belum kita buktikan dasar keharamannya. Untuk mengharamkan sesuatu kita perlu bukti ilmiah, penelitian langsung, dan kekuatan hukum. Namun, jika kita hanya ingin

bertindak hati-hati untuk diri sendiri, boleh-boleh saja. Sikap hati-hati dan wara' adalah sikap seorang yang bertakwa.

2. Bir 0% Alkohol

Seringkali kita melihat iklan merek minuman yang selama ini dikategorikan sebagai khamar tapi dengan tegas menyebutkan bahwa kandungan alkoholnya 0%. Iklan seperti ini tentu sangat membingungkan.

Pesan yang mungkin ingin disampaikan adalah produk tersebut bukan khamar lantaran sudah tidak mengandung alkohol.

Lalu, bagaimana sikap kita dengan klaim ini?

Dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda, sebagian mengharamkan dan sebagian lagi tidak memandang keharamannya.

a. Haram

Di antara institusi yang tetap mengharamkannya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Institusi ini menegaskan bahwa bir yang tidak

mengandung alkohol tetap haram dengan alasan di antaranya:

Alasan pertama, masalah tidak terdeteksinya kadar alkohol itu tidak menjamin minuman itu sudah 100% tanpa alkohol.

Tidak terdeteksinya alkohol pada alat yang digunakan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) bisa jadi dikarenakan limit deteksi alat yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan kandungan alkohol yang mungkin ada dalam suatu minuman.

Jika alat yang digunakan memiliki limit deteksi 0,1% atau 1 ppm, jika hasil pengukurannya tidak mendeteksi adanya alkohol, bukan berarti produk tersebut tidak mengandung alkohol. Boleh jadi kandungan alkoholnya di bawah 0,1%.

Alasan lain adalah dasar yang mengacu kepada Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003. Disebutkan dalam fatwa itu: “Tidak boleh mengonsumsi dan

menggunakan makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma (*flavor*) benda-benda atau binatang yang diharamkan.”

Dengan demikian, bir yang berkadar alkohol 0% pada dasarnya tetap haram karena jati dirinya tetap khamar. Demikian menurut MUI.

b. Tidak Haram

Pendapat lain mengatakan selama tidak ada alkoholnya, walau pun namanya masih bir, tetapi selama sudah tidak memabukkan, maka sudah tidak haram.

Dasar pendapat ini mengacu kepada apa yang telah dibahas di Majelis Bahtsul Masail Nadhatul Ulama tahun 1929.

Saat itu yang dipermasalahkan adalah apakah minuman yang menggunakan nama “bir” termasuk haram dan juga merupakan khamar. Pada masa itu beredar bir dengan merek Cap Kunci dan Cap Ayam. Namanya pakai istilah bir yang kesan dan konotasinya adalah minuman

keras.

Dalam hal ini menurut Penulis, apakah bir yang iklannya menyebutkan kadar alkoholnya 0% itu masih tetap haram atau sudah halal, bisa kita buktikan lewat pengujian empiris yang sederhana, tetapi insya Allah lebih akurat.

3. Tape Dan Peuyeum

Tape atau peyuem adalah ketela atau singkong yang diolah lewat proses fermentasi. Pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tapai (*Saccharomyces cerevisiae*) yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya.

Proses fermentasi ini oleh sebagian orang dianggap sebagai proses untuk mengubahnya menjadi khamar.

Disinilah letak kesilapannya. Sebab tidak semua bahan pangan yang mengalami proses fermentasi itu akan membuatnya menjadi khamar yang

memabukkan. Sebab ada begitu banyak di sekeliling kita makanan yang mengalami proses fermentasi.

Akan tetapi kita memakannya sehari-hari tanpa ada yang berkomentar bahwa makanan itu haram lantaran telah menjadi khamar.

Jadi kesimpulannya, tape atau peuyeum adalah makanan yang halal, meski mengalami proses fermentasi. Demikian juga yogurt, merupakan minuman halal yang mengalami fermentasi dari susu.

4. Parfum Beralkohol

Hukum alkohol pada parfum sesungguhnya merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ada yang menganggapnya sebagai najis, dengan dalih bahwa alkohol itu identik dengan khamar. Dan khamar itu dianggap najis oleh mereka. Sehingga benda apapun yang terkandung alkohol di dalamnya dianggap sebagai najis.

Untuk itu kita sering melihat sebagian kalangan berusaha menghindari

pemakaian benda yang mengandung alkohol, termasuk parfum beralkohol. Bahkan ada yang terlanjur menyebut dengan istilah parfum Islami.

Namun kalau kita melihat kepada pendapat yang rajih atau yang lebih kuat, sebenarnya alkohol itu tidak identik dengan khamar, meski memang umumnya khamar itu banyak mengandung alkohol.

Dan tidak berarti semua benda yang mengandung bahan alkohol otomatis menjadi khamar. Sebab ada banyak benda di sekeliling kita yang mengandung alkohol, baik pada buah-buahan tertentu ataupun pada benda lain seperti cat dan zat-zat yang ada di sekeliling kita. Dan secara zahir benda itu tidak bisa dikategorikan sebagai khamar yang memabukkan.

Sehingga para ulama umumnya berketetapan bahwa alkohol itu bukanlah benda yang najis karena bukan khamar. Dan tidak mengapa menggunakan parfum yang mengandung alkohol dalam shalat karena tidak termasuk benda najis.

Dan kenajisan khamar sendiri sebagaimana yang disebutkan Al-Quran, bukan jenis najis secara fisik. Demikian menurut sebagian ulama. Karena dalam ayat itu dikaitkan dengan judi, anak panah sebagai rijs yang merupakan perbuatan setan.

Jumhur ulama menegaskan bahwa khamar adalah najis berat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijs termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS Al-Maidah: 90).

Menurut mereka kata *rijs* menunjukkan bahwa ia najis berat.

Namun, pendapat itu dibantah oleh sebagian ulama. Di antaranya oleh Rabi'ah dari kalangan Maliki, al-Shan'ani, dan al-Syaukani.

Menurut mereka, yang dimaksud dengan *rijs* (najis) pada ayat ini adalah najis maknawi, dengan melihat kepada perbuatannya yang terlarang bukan pada zatnya. Sebagaimana hal itu terlihat pada rangkaian perbuatan lainnya yang dilarang (berjudi dsb). Karenanya, secara zat, khamar menurut mereka suci.

Dalam kitab Subulussalam juga disebutkan bahwa setiap najis adalah haram. Namun, tidak demikian sebaliknya. Sebab, setiap yang najis sudah tentu dilarang untuk dipegang apalagi di makan.

Sementara, setiap yang haram tidak mesti najis. Misalnya sutera dan emas dilarang untuk dipakai oleh laki-laki. Namun, keduanya suci dan tidak najis kalau disentuh atau dipegang.

Anda bisa memilih pendapat mana yang terkuat menurut Anda. Menurut kami, pendapat kedua inilah yang paling kuat. Karena lebih jelas membedakan mana asal muasal benda najis dan mana yang sesungguhnya bukan benda najis.

Hanya saja, jika Anda ingin berhati-hati, Anda bisa memilih pendapat pertama dengan tidak memakai parfum yang beralkohol.

5. Memasak Daun Ganja

Yang juga sering dipertanyakan adalah hukum memasak daun ganja yang masih segar. Masalah ini diperselisihkan karena ganja juga dikenal sebagai benda yang memabukkan.

Pada dasarnya ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).

Tanaman ganja biasanya dibuat menjadi rokok mariyuana. Daun ganja bila diolah sedemikian rupa menjadi lintingan rokok, dibakar lalu asapnya dihirup, akan menimbulkan *iskar* (mabuk). Dengan demikian jelas termasuk khamar.

Tetapi bagaimana dengan daun ganja yang baru dipetik dan diolah bukan untuk menjadi zat yang memabukkan, adakah daun itu sudah langsung bisa dicap sebagai khamar?

Pertanyaan ini akan melahirkan dua pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan tidak bisa dibilang khamar. Sebaliknya ada yang tetap menetapkannya sebagai khamar.

a. Pendapat pertama

Logikanya, selama daun ganja itu belum diolah menjadi zat yang memabukkan, dan bila dimakan sama sekali tidak menimbulkan efek mabuk dalam arti yang sesungguhnya, kecuali hanya sekedar menambah

lezat, maka tidak ada alasan untuk menggolongkannya sebagai khamar.

Sebab efek *iskar* (mabuk) tidak terjadi, meski dimakan banyak atau sedikit. Sedangkan efek ketagihan tentu bukan *illat* (penyebab) dari keharaman. Sebab banyak zat lain yang bila diminum atau dimakan bisa membuat orang ketagihan, tetapi bukan termasuk khamar.

Pendapat pertama ini sesuai dengan logika buah kurma dan anggur yang tidak termasuk khamar yang diharamkan, selama masih berbentuk buah aslinya dan belum diolah menjadi khamar. Buah kurma dan anggur adalah bahan baku pembuat khamar di masa Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. (QS. An-Nahl : 67)

Di masa lalu, khamar dibuat dari perasan buah anggur, kurma atau buah lainnya. Perasan itu tentu saja masih halal diminum, sebab perasan itu belum lagi menjadi khamar, karena belum punya efek memabukkan. Perasan itu dinamakan '*ashir* atau bahasa terjemahannya: juice. Lalu '*ashir* itu diberi ragi agar terjadi fermentasi, sehingga menjadi seperti tape, rasanya akan berubah. Itu pun belum menjadi khamar.

Bila diteruskan satu proses lagi, maka jadilah perasan itu khamar, karena kalau diminum sudah memberi efek mabuk (*iskar*). Dan minuman itu dinamakan khamar.

Tidak ada seorang pun ulama yang mengharamkan kita untuk memakan buah kurma atau anggur, karena keduanya memang tidak akan memabukkan.

Keduanya baru akan memabukkan setelah diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan efek *iskar* (mabuk) buat para peminumnya.

Pada saat berefek memabukkan itu sajalah keduanya menjadi haram diminum. Jadi titik keharaman bukan pada zatnya, melainkan pada pengaruhnya.

b. Pendapat kedua

Mereka mengatakan bahwa daun ganja itu tetap haram hukumnya, meski digunakan bukan untuk mabuk.

Karena secara umum telah digunakan sebagai zat yang memabukkan. Ketika menjadi lintingan yang dihirup asapnya, daun itu adalah khamar dan hukumnya haram dihirup serta najis. Maka sejak masih jadi daun di pohonnya, benda itu sudah dianggap khamar dan najis, meski belum memberi efek mabuk.

Bagi pendapat ini, ketika digunakan untuk bumbu penyedap, tetap dihitung sebagai khamar yang haram hukumnya. Meski tidak menghasilkan efek mabuk.

Logika pendapat yang kedua adalah logika yang digunakan untuk menajiskan tubuh anjing. Meski hadits yang menetapkan kenajisan anjing hanya sampai sebatas air liurnya saja, namun para ulama yang mengatakan bahwa tubuh anjing itu mengambil kesimpulan bila air liurnya najis, maka tempat asal air liur itu najis juga.

Maka dalam hal ini perut anjing sebagai sumber air liur hukumnya najis. Dan kalau perut anjing itu najis, maka apapun yang keluar dari perutnya juga najis.

Begitu juga dengan keringat anjing sumbernya juga dari perut, maka air keringatnya najis. Dan keringat itu keluar lewat pori-pori, kulit, daging, otot dan lainnya, maka semuanya juga ikut najis.

Dengan demikian, kita dihadapkan pada dua pilihan hukum, yang memang diperdebatkan oleh para ulama. Perbedaannya berangkat dari logika penarikan hukum, meski sumber dalilnya sama. Dan fenomena khilaf

seperti ini seringkali terjadi.

Adapun bila masakan yang menggunakan daun ganja sebagai penyedap itu memberikan efek *iskar* (mabuk), maka kita semua sepakat mengharamkannya. Maka masalah akan terpulang kepada si pengolah masakan.

6. Tissue Pembersih Air Galon

Ada seorang jamaah pengajian yang melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Pertanyaan adalah bahwa setiap kita mengganti air galon, di sekitar tutup botolnya dibersihkan dengan tissue terlebih dahulu.

Ternyata tissue pembersih tersebut mengandung cairan beraroma ethanol (alkohol). Apabila di sekitar mulut botol yang dibersihkan itu masih tersisa butir-butir cairan (beralkohol) tersebut, dan pada saat membalikkan botol kemudian ikut terlarut dalam air mineral yang akan kita minum, maka bagaimana hukum meminum air mineral tersebut, padahal alkohol yang

ikut terlarut sedikit?

Jawabnya memang masalah yang ditanyakan ini cukup menggelitik rasa ingin tahu kita. Sebab umumnya orang berpandangan bahwa alkohol itu identik dengan minuman keras atau khamar. Maka bila sebagian dari alkohol itu bercampur dengan apa yang kita makan dan minum, dikesankan menjadi tidak halal.

Namun perlu juga dicermati hal-hal berikut ini agar menjadi jelas persoalannya.

Pertama : bahwa para ulama tidak sepakat mengatakan bahwa alkohol itu identik dengan minuman keras atau khamar. Memang benar bahwa kebanyakan minuman keras itu mengandung alkohol. Namun bukan berarti segala zat makanan atau minuman yang di dalamnya terkandung alkohol boleh dikategorikan sebagai khamar.

Kita semua pasti tahu bahwa sesungguhnya alkohol itu secara alami

terdapat di dalam sebagian jenis makanan. Misalnya di dalam tape dan beras ketan. Toh kita tidak akan mengatakan tape dan beras ketan itu khamar lantaran mengandung alkohol, bukan?

Jadi apakah artinya butir-butir sisa alkohol bekas membersihkan mulut botol galon, dibandingkan dengan kadar alkohol di dalam makanan kita?

Kedua : Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan LP-POM-nya telah menetapkan kehalalan jenis makanan atau obat-obatan yang mengandung alkohol, bila memang diperlukan. Misalnya untuk pelarut obat. Hanya saja kadar maksimalnya tidak boleh lebih dari 1%.

Kalau dibandingkan dengan butiran sisa alkohol di galon minuman galon itu, sudah pasti tidak akan melebihi 1% kan? Jadi kalau mau pinjam fatwa MUI, tetap masih aman.

Ketiga : Namun untuk menghindari rasa syak di hati, ada baiknya sebelum galon itu dipasang kembali, dibiarkan saja dulu selama beberapa

saat agar butiran sisa alkohol menguap. Bukankah alkohol itu memang cepat menguap dalam waktu singkat? Jadi setelah kering, barulah anda pasang. Maka anda aman dari rasa ragu.

7. Angciu dan Sake

Untuk menambah kelezatan, angciu, sake, arak dan sejenisnya sering dicampurkan dalam masakan. Masakan China termasuk yang sering menggunakan keduanya. Dan ini sering menjadi bahan pertanyaan, apakah makanan yang dicampuri bahan-bahan itu termasuk haram atau tidak?

Sake yang biasa dicampurkan pada masakan Jawabannya memang tidak bisa lantas disebutkan halal atau haram. Sebab kita perlu mengkaji terlebih dahulu hakikat angciu atau sake ini secara lebih mendalam.

Bila yang dimaksud dengan angciu, sake atau arak adalah khamar yang kalau diminum akan memberikan efek mabuk, maka bila dicampurkan ke

dalam sebuah masakan, maka masakan itu ikut jadi haram.

Sebaliknya, bila sebuah bahan tersebut kalau diminum langsung tidak memabukkan, bahkan buat orang yang sama sekali belum pernah minum khamar sekalipun, maka istilah angciu, sake dan arak itu berhenti pada sebutan, bukan pada hakikatnya.

Hakikatnya kalau memang tidak memabukkan bukanlah khamar. Dan kalau bukan khamar, maka tidak mengapa bila dicampurkan ke dalam masakan.

Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan definisi yang mudah tentang pengertian khamar:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Semua yang memabukkan berarti khamar, dan setiap khamar hukumnya haram." (HR. Muslim)

Selain itu juga ada Khalifah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhu* yang juga memberikan batasan tambahan tentang definisi khamar. Dan Umar pun mengumumkan pula dari atas mimbar Nabi:

وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

"Bahwa yang dinamakan khamar ialah apa-apa yang dapat menutupi pikiran." (HR. Bukhari Muslim).

Pertama kali yang dicanangkan Nabi Muhammad SAW tentang masalah khamar, yaitu beliau tidak memandangnya dari segi bahan yang dipakai untuk membuat khamar, tetapi beliau memandang dari segi pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan.

Oleh karena itu bahan apapun yang nyata-nyata memabukkan berarti dia itu khamar, apapun merek dan nama yang dipakai, dan bahan apapun yang dipakai.

8. Rum

Apa hukum memakan kue, cake dan sejenisnya yang mengandung rum?

Itu pertanyaan yang paling sering dilontarkan, terutama oleh para ibu ketika membicarakan makanan halal dan haram.

Rum (*rhum*) adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi molase (tetes tebu) atau air tebu, produk samping dari industri gula. Rum hasil distilasi berwujud cairan berwarna bening, biasanya disimpan untuk mengalami pematangan dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lain.

Rum memiliki jenis dan kadar alkohol yang berbeda-beda. Rum putih umum digunakan sebagai pencampur koktail. Rum berwarna cokelat keemasan dan gelap dipakai untuk memasak, membuat kue, dan juga pencampur koktail. Hanya rum berkualitas tinggi saja yang biasa diminum polos tanpa pencampur atau ditambah es batu (*on the rocks*). Rhum juga

sangat efektif untuk menghilangkan aroma anyir kuning telur pada adonan cake maupun vla pudding.

Para ulama ketika ditanya tentang hukum memakan makanan yang mengandung Rhum ini berbeda pendapat.

a. Halal

Kehalalannya berdasarkan dari tidak adanya unsur yang memabukkan di dalam makanan itu, meski mengandung rhum.

Penjelasannya, karena pada hakikatnya meski dibubuhi rhum yang mengandung alkohol, namun alkohol para rhum itu sendiri sudah menguap, hanya menyisakan aroma saja.

Memang rhum itu mengandung alkohol, tetapi sifatnya hanya sementara, dalam rangka membantu proses pembuatan makanan. Walaupun mengandung alkohol, saat dipanaskan mencapai suhu 100 derajat Celcius, alkohol yang ada di dalamnya akan menguap dan hanya

meninggalkan aromanya saja. Setelah pembuatan makanan itu selesai, rhum itu sendiri sudah tidak ada lagi.

Sebagai bukti bahwa makanan itu halal adalah bila makanan itu dikonsumsi, bahkan meski dalam jumlah yang cukup banyak, tidak akan membuat orang yang memakannya menjadi mabuk. Karena pada hakikatnya sudah tidak ada lagi alkoholnya.

Dan karena alkohol bukan benda najis, maka makanan itu tidak perlu dicuci atau disucikan. Yang penting alkoholnya sudah menguap, maka faktor yang membuatnya menjadi haram sudah tidak ada lagi.

b. Haram

Mereka yang mengatakan haram beralasan bahwa meski sudah tidak ada lagi alkoholnya, tetapi karena dalam prosesnya sempat tercampur, maka hukumnya tetap haram. Meski makanan itu nyata-nyata tidak memabukkan.

Menurut yang mendukung pendapat ini, meski alkoholnya sudah menguap, jang-an-jangan masih ada tersisa sedikit, lantaran kandungan alkohol para rhum itu bisa mencapai 38%.

Sehingga dalam daftar minuman keras, rhum itu termasuk kategori C (20% - 55%). Kategori minuman keras yang lebih berat dari kategori A (1% - 5%) dan kategori B (5% - 20%).

Untuk itu dikemukakan sabda Nabi SAW

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Apa yang memabukkan dalam jumlah yang banyak, maka sedikitnya pun haram. (HR. Tirmizy, Abu Daud, An-nasai, Ibnu Majah).